

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Model Pembinaan Caman (Calon Manten) Melalui Pelatihan Pra Nikah Di Kua Kecamatan Sewon**”. Bimbingan pra nikah telah tercatat dalam Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah disebut sebagai kursus pra-nikah, dalam hal ini KUA sebagai pelaksana kegiatan bimbingan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menjelaskan pentingnya pelatihan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan, (2) Menjelaskan proses pelatihan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, (3) Mendeskripsikan model pelatihan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, (4) Menjelaskan kendala dalam proses pelatihan pembinaan bimbingan pra nikah bagi caman (calon manten) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah manfaat pelatihan pra nikah yang diselenggarakan dan dilaksanakan di KUA Kecamatan Sewon adalah untuk mengurangi masalah perceraian dan untuk mencapai tujuan keluarga sakinah, model bimbingan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Sewon adalah model bimbingan individual dan model bimbingan klasikal yang bekerjasama dengan Kemenag Kabupaten Bantul. Faktor pendukung dalam pelaksanaan model pelatihan bimbingan pra nikah model individual dan klasikal adalah adanya penyuluhan yang telah tersertifikasi dan materi bimbingan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI, dan faktor penghambatnya adalah anggaran dana dari pusat yang tidak menentu sehingga proses bimbingan pra nikah model klasikal tidak menentu waktunya dan kurangnya disiplin dari peserta atau calon manten yang mengikuti kegiatan pelatihan pra nikah dilihat dari banyaknya peserta yang datang terlambat dan peserta yang izin ditengah pelaksanaan kegiatan karena urusan pekerjaan.

Kata Kunci : model pembinaan, pelatihan pra nikah

ABSTRACT

This research is entitled “A Training Model for Caman (Calon Manten/ Would-be Married Couples) through Premarital Counseling at Religious Affairs Office of Sewon district”. Premarital counseling has been registered in the Regulation of Director General of Islamic Guidance No. DJ.II / 542 of 2013 about the guidelines for premarital course implementation. In this case, religious affairs office or KUA becomes the executor of premarital counseling activities. This study aims to (1) explain the importance of premarital counseling for couples who want to get married, (2) explain the process of premarital counseling at religious affairs office of Sewon district, (3) describe the premarital counseling model at religious affairs office of Sewon district (4) explain the obstacles in the process of premarital counseling program for couples in Sewon’s religious affairs office. This is a qualitative research using in-depth interview, observation, and documents. The findings show that the benefits of premarital counseling held and carried out at KUA of Sewon district are proven to reduce divorce rates. In order to achieve the objectives of building sakinah family (a family who lives peacefully), the counseling model implemented by KUA of Sewon district is done through an individual counseling model and a classical counseling model in collaboration with the Ministry of Religion of Bantul Regency. The supporting factors in the implementation of premarital counseling model are certified instructors and counseling materials that have been determined by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. Meanwhile, the inhibiting factor is an uncertain budget given by the central government that leads to the uncertain time of implementation of premarital counseling in the classical model and lacks of discipline from participants who tend to come late and ask permission to leave early during the counseling.

Keywords: *Training model, premarital counseling*